Hukum Acara Perdata.

Gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap kuasa dari pada Ny. Soekarlin, sedang yang seharusnya digugat adalah Ny. Soekarlin pribadi.

Keputusan Mahkamah Agung tgl. 31 — 3 — 1982 No. 1260 K/Sip/1980.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

I. *Kepala Kantor Urusan Perumahan Surabaya,* di Surabaya ;
II. *Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya,* di Surabaya, penggugat untuk kasasi I, II dahulu tergugat I, II pembanding ;

melawan

Ny. Janda Lim Hong Djoe (Kho Mio Tian), Toko Prabot Rumah Tangga "Siam" di Jalan Pasar Besar No. 49 Surabaya, tergugat dalam kasasi dahulu penggugat terbanding ;

dan

Awang Hadar, selaku kuasa dari Ny. Soekarlin, tinggal di Jalan Kalimas Madya II/23 Surabaya, turut tergugat dalam kasasi dahulu tergugat III pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi I, II dan turut tergugat dalam kasasi sebagai tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat asli memakai rumah di Jalan Pasar Besar No. 49 Surabaya berdasarkan persetujuan sepenuhnya pemilik rumah E.H.

Abdoelhamid almarhum dan menggunakan S.I.P. yang dikeluarkan Kantor Urusan Perumahan Surabaya No. 66/KP/60 ;

bahwa atas permohonan tergugat asal III selaku kuasa dari Ny. Soekarlin/Janda almarhum E.H. Abdoelhamid (pemilik rumah sengketa) kepada Kantor Urusan Perumahan Surabaya/tergugat asal I agar supaya memutuskan hubungan sewa menyewa rumah Jalan Pasar Besar 49 Surabaya, berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanggal 23 Januari 1960 (tanpa setahu penggugat asli) antara Lim Tang Tjai dan E.H. Abdoelhamid ;

bahwa penggugat asli merasa keberatan karena tidak pernah memberi kuasa kepada Lim Tang Tjai untuk penentuan janji yang dapat dipakai untuk merubah hak-hak kedudukan atau kepentingan penggugat asli selaku pemakai (penyewa) penghuni rumah toko sengketa tersebut di atas ;

bahwa penggugat asli juga sangat keberatan atas keputusan tergugat asli II Nomer 59/K/PBW/70 tanggal 27 Oktober 1970 yang nyatanya tiada usaha mengadakan pemeriksaan/meneliti para pihak-pihak pembanding dan terbanding mengajukan pembelaan, sanggahan-sanggahan seperlunya sehingga penggugat asli merasa dirugikan dan oleh karena hal-hal tersebut penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan keputusan sebagai berikut :

I. Agar sudilah kiranya terlebih dahulu memberikan perintah agar tergugat I, tergugat II dan tergugat III dengan secepatnya mempertanggungkan pelaksanaan pengosongan selama persoalan ini belum diperoleh penentuan yang memuaskan bagi pemberian peradilan dan tertib serta kepastian hukum Negara sewajarnya ;

II. Agar dapatlah surat gugatan penggugat dipertimbangkan semasak-masaknya dan diterima adanya dengan :

AA. Memberikan dan menetapkan keputusan untuk membatalkan keputusan-keputusan tergugat I No. 32/PBT/P&P/70 dan tergugat II No. 59/K/PBW/70 tertanggal 27 Oktober 1970 dengan keseluruhannya ;

BB. Menyatakan benar adanya tergugat I dan tergugat II tidak melaksanakan tugas dan wewenang penguasaannya masing-masing atas rumah Jalan Pasar Besar 49 Surabaya sebagaimana semestinya dan sebagaimana dengan jelas ditetapkan dan digariskan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1963 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Perumahan mengenai pasal 4 dan 5 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.

6 tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan pasal 2 dan Undang-undang No. 1 tahun 1964 pasal 7., hingga dengan demikian melakukan tindak tidak sah sebagai "onrechtmatige overheids daad" yang amat merugikan kepada penggugat adanya ;

CC. Menghukum tergugat I dan tergugat II masing-masing sebesar jumlah Rp. 250.000,— (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibayarkan dengan segera kepada penggugat selaku ganti kerugian perongkosan mengurus perkara dan/atau menguruskan kepada pihak-pihak lain dan segala sesuatu hal yang sehubungan dengan ini sebelumnya ;

DD. Menetapkan tidak sah atas tuntutan tergugat III karena tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dan tidak selaras dengan peraturan Pemerintah dan Hukum Negara adanya dengan menentukan hendak dibayarnya oleh tergugat III segenap ongkos-ongkos dan biaya-biaya perkara mengenai rumah Jalan Pasar Besar 49 Surabaya dengan segera kepada Negara ;

EE. Menetapkan, bahwa penggugat berhak sepenuhnya dan wajar dapat menggunakan rumah Jalan Pasar Besar 49 Surabaya sampai ditinggalkannya berdasarkan S.I.P. yang telah dikeluarkan dengan resmi dan sah oleh Kantor Urusan Perumahan Surabaya di Surabaya dan untuk ini telah memperoleh persetujuan dan mengadakan hubungan sewa menyewa dengan sipemilik, almarhum E.H. Abdoelhamid ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 21 Juli 1971 No. 492/1970 Perdata, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat sebagian ;

Menyatakan perbuatan tergugat I dan tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum ;

Membatalkan putusan tergugat I dan tergugat II ;

Menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang ditaksir hingga pada putusan ini sebesar Rp. 1.105,— (seribu seratus lima rupiah) ;

Menolak gugatan selebihnya ;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat-tergugat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan keputusannya tanggal 13 Desember 1976 No. 156/1972 Perdata, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari para tergugat-pembanding

tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Juli 1971 No. 492/1970 Pdt. sedemikian rupa sehingga amar selengkapnya berbunyi :

Mengabulkan gugatan penggugat-terbanding untuk sebagian ;

Menyatakan perbuatan-perbuatan tergugat-tergugat I dan II pembanding melawan hukum ;

Menyatakan keputusan-keputusan tergugat-tergugat I dan II pembanding tidak mempunyai kekuatan berlaku ;

Menolak gugatan yang selebihnya ;

Menghukum para tergugat pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini direncanakan sebesar Rp. 200,— (dua ratus rupiah) ;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari keputusan ini dengan disertai berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri di Surabaya ;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 16 Agustus 1977 kemudian terhadapnya oleh tergugat I, II (dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 24 Agustus 1977 dan tanggal 6 September 1977) diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 7 September 1977 dan tanggal 6 September 1977 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 29/1977 Kasasi dan No. 27/1977 Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tergugat II pembanding kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 September 1977 ;

bahwa setelah itu oleh penggugat-terbanding yang pada tanggal 14 Maret 1979 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat II pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Maret 1979 ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegas-

kan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi I: Kepala Kantor Urusan Perumahan Surabaya diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya barulah pada tanggal 7 September 1977 sedang pemberitahuan putusan yang dimohonkan kasasi i.c. putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Desember 1976 No. 156/1972 Pdt. telah terjadi pada tanggal 16 Agustus 1977 dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang yang ditentukan dalam pasal 113 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi penggugat untuk kasasi II a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi II Wali Kota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah melanggar pasal 178 ayat (3) H.I.R. karena diktum putusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak sama dengan kesimpulan (petitum) gugatannya, jadi Pengadilan Tinggi telah memutus apa yang tidak dimohon oleh penggugat asal ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan kasasi tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya harus dibatalkan karena dalam gugatan tergugat dalam kasasi/penggugat asal telah menggugat

Awang Hadar/turut tergugat dalam kasai/tergugat asal III dalam kwalitasnya selaku kuasa Ny. Soekarlin, padahal yang seharusnya digugat ialah Ny. Soekarlin pribadi, janda dari almarhum E.H. Abdoelhamid pemilik rumah sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi II : Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya tersebut sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan, bahwa gugatan asal tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tergugat dalam kasasi/penggugat asal sebagai pihak yang kalah harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950 ;

MEMUTUSKAN

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi I: Kepala Kantor Urusan Perumahan Surabaya tersebut tidak dapat diterima ;

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi II; Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya tersebut ;

Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Desember 1976 No. 156/1972 Perdata dan keputusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 21 Juli 1971 No. 492/1970 Perdata tersebut ;

Dengan mengadili sendiri

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum penggugat asal sekarang tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 3.375,— (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 31 Maret 1982 dengan Patli Radja Siregar SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Olden Bidara SH dan Soegiri SH, sebagai Hakim-

Hakim Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu tanggal 17 April 1982, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Olden Bidara SH dan Soegiri SH, Hakim-Hakim Anggauta, dan Soaloon Siregar Siagian SH, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.